



PUTUSAN

Nomor : 187/ PDT.G / 2019 / PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Majesty Prosperindo, yang beralamat di Jalan Kebon Bawang VI Nomor 68 C Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Johendi selaku Direktur PT. Majesty Prosperindo dan telah memberi kuasa kepada M.Rasyid Ridho,S.H. M.H., Nanang Noviansyah,S.H., Willy Pangaribuan,S.H.,Tubagus Aliefsyah Azmanda,S.H. dan Khusennudin,S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Y & K PARTNERS" yang beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 41, Unit-J, Jalan Letjen. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor 649/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

PT. Indonesian Fortune Lloyd, suatu Badan Hukum yang beralamat di Jalan Kebon Bawang VI Nomor 68 C Jakarta Utara 14320 dalam hal ini diwakili oleh T.H.Tinastowo selaku Direktur PT. Indonesian Fortune Lloyd dan telah memberi kuasa kepada Andy Syam Panaungi,SH dan Ocko Sunarko Prawirodiredjo,SH.,MH Para Advokat pada Kantor ASP & Partners yang beralamat di Jalan Majapahit Nomor 34/24, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor 787/ SK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK/2019/ PN.Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 187/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR tertanggal 29 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 187/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR tertanggal 15 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2019 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Nomor: 187/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan yang salah satunya menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan yaitu penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) perdagangan cash dan kredit serta jual beli dengan angsuran, penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, ekspor import dan perdagangan minyak pelumas seperti yang tercatat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Majesty Prosperindo Nomor : 17 yang dibuat oleh Notaris Juli Cristie SH. SE. Mkn., pada tanggal 25 Januari 2008 di Batam; (Bukti-P1)
2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Perkapalan Komersial yang mengangkut kargo pelanggan dari banyak segmen pasar dengan menggunakan kontainer (peralatan) yang dimiliki dan disewa yang berkantor pusat di Jl. Kebon Bawang VI No. 68 C Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016, Tergugat melalui kantor Cabang Batam telah mengirim Purchase Order (PO) dengan Surat Nomor : 229/BM/IFL-BTM/XII/2016 kepada Penggugat untuk melakukan pengisian minyak Solar ke kapal milik Tergugat sebanyak 75.000 Liter di Dermaga Selatan Batu Ampar Batam; (Bukti-P2)

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 perihal rencana pelaksanaan pengisian BBM untuk keperluan kapal KM. Sally Fortune milik Tergugat, Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Pengisian Bahan Bakar No. KL.204/192/17/Kpl-Btm/2016 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam dengan jenis bahan bakar Turbion Diesel Oil jumlah 75.000 Liter; (Bukti-P3)

5. Bahwa terhadap Purchase Order (PO) No. 229/BM/IFL-BTM/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pengisian total 75.000 Liter ke kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT berdasarkan Delivery Order (DO) :

NO	Delivery Order (DO)	Tanggal	Keterangan
1	DO No: 01857	27 Desember 2016	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 20.000 Liter
2	DO No: 01858	27 Desember 2016	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 20.000 Liter
3	DO No: 01859	27 Desember 2016	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 15.000 Liter
4	DO No: 01860	27 Desember 2016	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Diesel Oil sebanyak 15.000 Liter
5	DO No: 01861	27 Desember 2016	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 5.000 Liter

(Bukti-P4, P5,P6, P7 & P8)

6. Bahwa PENGUGAT telah mengirim invoice/tagihan terhadap pengisian 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Liter kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor 01385/CR/MJP/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 untuk penagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 229/BM/IFL-BTM/XII/2016 dengan total tagihan sebesar Rp. 453.750.000,-(empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti-P9)

7. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2017, TERGUGAT melalui kantor Cabang Batam telah mengirim Purchase Order (PO) dengan Surat Nomor : 005/BM/IFL-BTM/I/2017 kepada PENGUGAT untuk melakukan pengisian minyak Solar ke kapal milik TERGUGAT sebanyak 75.000 Liter di Dermaga Selatan Batu Ampar Batam; (Bukti-P10)

8. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 perihal rencana pelaksanaan pengisian BBM untuk keperluan kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT, PENGUGAT telah mendapatkan Surat Keterangan Pengisian Bahan Bakar No. KL.204/3/20/Kpl-Btm/2017 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam dengan jenis bahan bakar Turbion Diesel Oil jumlah 75.000 Liter;

(Bukti-P11)

9. Bahwa terhadap Purchase Order (PO) No. 005/BM/IFL-BTM/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pengisian total 75.000 Liter ke kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT berdasarkan Delivery Order (DO):

NO	Delivery Order (DO)	Tanggal	Keterangan
1	DO No: 00012	7 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Diesel Oil sebanyak 20.000 Liter
2	DO No: 00013	7 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 20.000 Liter
3	DO No: 00014	7 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 15.000 Liter
4	DO No: 00015	7 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 15.000 Liter
5	DO No: 00016	7 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 5.000 Liter

(Bukti-P12, P13, P14, P15 & P16)

10. Bahwa PENGUGAT telah mengirim invoice/tagihan terhadap pengisian 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Liter kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor 00013/CR/MJP/01/2017 tanggal 7 Januari 2017 untuk penagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 005/BM/IFL-BTM/I/2017 dengan total tagihan sebesar Rp. 472.500.000,-(empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); (Bukti-P17)

11. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017, TERGUGAT melalui kantor Cabang Batam telah mengirim Purchase Order (PO) dengan Surat Nomor : 013/BM/IFL-BTM/I/2017 kepada PENGUGAT untuk melakukan pengisian minyak Solar ke kapal milik TERGUGAT sebanyak 75.000 Liter di Dermaga Selatan Batu Ampar Batam; (Bukti-P18)

12. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 perihal rencana pelaksanaan pengisian BBM untuk keperluan kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah mendapatkan Surat Keterangan Pengisian Bahan Bakar No. KL.204/15/14/Kpl-Btm/2017 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam dengan jenis bahan bakar Turbion Diesel Oil jumlah 75.000 Liter; (Bukti-P19)

13. Bahwa terhadap Purchase Order (PO) No. 013/BM/IFL-BTM/I/2017 tanggal 17 Januari 2017, PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pengisian total 75.000 Liter ke kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT berdasarkan Delivery Order (DO) :

NO	Delivery Order (DO)	Tanggal	Keterangan
1	DO No: 00069	19 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 20.000 Liter
2	DO No: 00070	19 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 20.000 Liter
3	DO No: 00071	19 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 15.000 Liter
4	DO No: 00072	19 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 15.000 Liter
5	DO No: 00073	19 Januari 2017	Terkirim Ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 5.000 Liter

(Bukti-P20, P21, P22, P23 & P24)

14. Bahwa PENGUGAT telah mengirim invoice/tagihan terhadap pengisian 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Liter kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor 00052/CR/MJP/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 untuk penagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 013/BM/IFL-BTM/I/2017 dengan total tagihan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 491.250.000,-(empat ratus Sembilan puluh satu juta dus ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti-P25)

15. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, TERGUGAT melalui kantor Cabang Batam telah mengirim Purchase Order (PO) dengan Surat Nomor : 031/BM/IFL-BTM/I/2017 kepada PENGGUGAT untuk melakukan pengisian minyak Solar Ship to Ship (STS) ke kapal milik TERGUGAT sebanyak 72.000 Liter di Titik Koordinat : 31'10'64N/103'59'38'E;

(Bukti-P26)

16. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 perihal rencana pelaksanaan pengisian BBM untuk keperluan kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendapatkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. Kanpel Batam/sekupangC-TGU/221/1/2017 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam untuk kegiatan Ship to Ship (STS) jumlah 72.000 Liter; (Bukti-P27)

17. Bahwa terhadap Purchase Order (PO) No. 031/BM/IFL-BTM/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pengisian total 72.000 Liter ke kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT berdasarkan Delivery Order (DO) No: 00107 tanggal 30 Januari 2017 telah terkirim ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 72.000 Liter; (Bukti-P28)

18. Bahwa PENGGUGAT telah mengirim invoice/tagihan terhadap pengisian 72.000 (tujuh puluh dua ribu) Liter kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor 00087/CR/MJP/02/2017 tanggal 1 Februari 2017 untuk penagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 031/BM/IFL-BTM/I/2017 dengan total tagihan sebesar Rp. 500.400.000,-(lima ratus juta empat ratus ribu rupiah); (Bukti-P29)

19. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017, TERGUGAT melalui kantor Cabang Batam telah mengirim Purchase Order (PO) dengan Surat Nomor : 025/BM/IFL-BTM/II/2017 kepada PENGGUGAT untuk melakukan pengisian minyak Solar Ship to Ship ke kapal milik TERGUGAT sebanyak 75.000 Liter di Dermaga Selatan Batu Ampar Batam; (Bukti-P30)

20. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 perihal rencana pelaksanaan pengisian BBM untuk keperluan kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendapatkan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal No. Kanpel Batam/Sekupang C-TGU/086/02/2017 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam; (Bukti-P31)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap Purchase Order (PO) No. 025/BM/IFL-BTM/II/2017 tanggal 11 Februari 2017, PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pengisian total 75.000 Liter ke kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT berdasarkan Delivery Order (DO) No: 00181 tanggal 14 Februari 2017 telah dikirim ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 75.000 Liter; (Bukti-P32)

22. Bahwa PENGUGAT telah mengirim invoice/tagihan terhadap pengisian 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Liter kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor 00138/CR/MJP/02/2017 tanggal 14 Februari 2017 untuk penagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 025/BM/IFL-BTM/II/2017 dengan total tagihan sebesar Rp. 528.750.000,-(lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti-P33)

23. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, TERGUGAT melalui kantor Cabang Batam telah mengirim Purchase Order (PO) dengan Surat Nomor : 033/BM/IFL-BTM/II/2017 kepada PENGUGAT untuk melakukan pengisian minyak Solar Ship to Ship (STS) ke kapal milik TERGUGAT sebanyak 75 Ton di Labuh Batu Ampar-Batam; (Bukti-P34)

24. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 perihal rencana pelaksanaan pengisian BBM untuk keperluan kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT, PENGUGAT telah mendapatkan Surat Keterangan Pengisian Bahan Bakar No. KL.204/48/II/Kpl-Btm/2017 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam untuk kegiatan Ship to Ship (STS) jumlah 75 Ton;

(Bukti-P35)

25. Bahwa terhadap Purchase Order (PO) No. 033/BM/IFL-BTM/II/2017 tanggal 22 Februari 2017, PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pengisian total 75 Ton ke kapal KM. Sally Fortune milik TERGUGAT berdasarkan Delivery Order (DO) No: 00212 tanggal 24 Februari 2017 telah dikirim ke Pelabuhan Batu Ampar KM. Sally Fortune, Turbion Diesel Oil sebanyak 75.000 Liter; (Bukti-P36)

26. Bahwa PENGUGAT telah mengirim invoice/tagihan terhadap pengisian 75.000 (tujuh puluh lima ribu) Liter kepada TERGUGAT dengan Surat Nomor 00157/CR/MJP/02/2017 tanggal 24 Februari 2017 untuk penagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 033/BM/IFL-BTM/II/2017 dengan total tagihan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 536.250.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti-P37)

27. Bahwa terhadap seluruh invoice/tagihan yang PENGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT seperti yang tersebut diatas, TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik dan melaksanakan kewajibannya untuk melunasi atau membayar seluruh invoice/tagihan kepada PENGUGAT;

28. Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan Somasi I kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor 159/SP1/MP/4/2017 pada tanggal 25 April 2017 perihal total tagihan/invoice yang belum dibayarkan; (Bukti-P38)

29. Bahwa terhadap Somasi I dari PENGUGAT, pihak TERGUGAT menanggapi melalui email tanggal 25 April 2017 dan mengakui total outstanding Rp. 3.084.650.000 (invoice CR-01352, sisa pembayaran Rp. 101.750.000); (Bukti-P39)

30. Bahwa PENGUGAT mengirimkan kembali Somasi II kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor 160/SP2/MP/05/2017 pada tanggal 2 Mei 2017 perihal peringatan untuk yang ke-2 (dua) kali bahwa tunggakan pembayaran tagihan untuk menyelesaikan kewajiban selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2017; (Bukti-P40)

31. Bahwa terhadap Somasi II dari PENGUGAT, pihak TERGUGAT menanggapi melalui email tanggal 2 Mei 2017 dan telah meneruskan ke Kantor Pusat mengenai rincian jadwal pembayaran outstanding; (Bukti-P41)

32. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, PENGUGAT mengirimkan kembali Somasi terakhir kepada TERGUGAT melalui Surat Nomor 161/SP3/MP/05/2017 pada tanggal 5 Mei 2017 perihal peringatan terakhir kepada TERGUGAT; (Bukti-P42)

33. Bahwa terhadap Somasi terakhir dari PENGUGAT, pihak TERGUGAT menanggapi melalui email tanggal 2 Mei 2017 dan sudah diteruskan ke bagian finance untuk segera dibayarkan jadwal pembayaran outstanding ke PT. Majesty Prosperindo; (Bukti-P43)

34. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, TERGUGAT mengirimkan Surat Permohonan kepada PENGUGAT dengan Surat No. 169/OPR/IFL-JKT/VIII/17, perihal Outstanding Invoice Bunker sejumlah Rp. 2.782.900.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT di dalam suratnya berkomitmen akan menyelesaikan dengan cara mengangsur sebesar Rp. 100.000.000,- setiap bulan kepada PENGGUGAT; (Bukti-P44)

35. Bahwa menanggapi Surat No. 169/OPR/IFL-JKT/VIII/17, perihal Outstanding Invoice Bunker dari TERGUGAT diatas, PENGGUGAT mengirimkan Surat No. 004/C/IX/2017, tanggal 4 September 2017 perihal Permohonan Pelunasan Outstanding Invoice Bunker sejumlah Rp. 2.782.900.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) bahwa PENGGUGAT mewajibkan TERGUGAT melunasi outstanding dengan sistem angsuran sebanyak 12 x selama 12 bulan secara berturut-turut terhitung mulai September 2017; (Bukti-P45)

36. Bahwa terhadap somasi-somasi diatas dan surat dari PENGGUGAT No. 004/C/IX/2017 tanggal 4 September 2017, TERGUGAT melakukan pembayaran secara mengangsur, yaitu :

- Pembayaran invoice Nomor 01385/CR/MJP/12/2016, terhadap Purchase Order (PO) No. 229/BM/IFL-BTM/XII/2016 sebanyak 5 (lima) kali pembayaran:

NO	Angsuran	Tanggal	Invoice	Jumlah
1.	I	23 Mei 2017	CR-01385	Rp. 100.000.000,-
2.	II	16 Juni 2017	CR-01385	Rp. 100.000.000,-
3.	III	18 September 2017	CR-01385	Rp. 100.000.000,-
4.	IV	20 Oktober 2017	CR-01385	Rp. 100.000.000,-
5.	Pelunasan	22 November 2017	CR-01385	Rp. 53.750.000,-
6.			TOTAL	Rp. 453.750.000,-

- Pembayaran invoice Nomor 00013/CR/MJP/01/2017, terhadap Purchase Order (PO) No. 005/BM/IFL-BTM/I/2017, sebanyak 9 (sembilan) kali pembayaran:

NO	Angsuran	Tanggal	Invoice	Jumlah
1.	I	22 November 2017	CR-00013	Rp. 46.250.000,-
2.	II	23 Februari 2018	CR-00013	Rp. 50.000.000,-
3.	III	2 April 2018	CR-00013	Rp. 50.000.000,-
4.	IV	17 Mei 2018	CR-00013	Rp. 50.000.000,-
5.	V	24 Juni 2018	CR-00013	Rp. 50.000.000,-
6.	VI	1 Agustus 2018	CR-00013	Rp. 50.000.000,-
7.	VII	29 Agustus 2018	CR-00013	Rp. 50.000.000,-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	VIII	3 Oktober 2018	CR-00013	Rp. 50.000.000,-
9.	Pelunasan	17 Desember 2018	CR-00013	Rp. 76.250.000,-
10.			TOTAL	Rp. 472.500.000,-

37. Bahwa hingga gugatan wanprestasi ini kami ajukan, Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi Invoice Bunker sejumlah total Rp. Rp. 2.056.650.000,- (dua milyar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh juta rupiah);

38. Bahwa menurut pasal 1238 KUHPdata menyebutkan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Maka berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah lalai dalam memenuhi prestasinya meskipun telah diperingati Penggugat melalui surat yang telah disebutkan di atas;

39. Bahwa berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata perikatan lahir karena suatu karena persetujuan (perjanjian) atau karena Undang-undang, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam hal ini Purchase Order (PO) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT dapat dikategorikan Perjanjian Konsensuil;

40. Bahwa selain berdasarkan ketentuan khusus yang disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian Konsensuil (Purchase Order PO dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT), menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia, akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya, sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara a quo. Bahwa selain dari ketentuan tersebut, menurut Yurisprudensi [Mahkamah Agung - putusan MA No. 1358 K/Pdt/2005](#) menegaskan :

“Apabila suatu perjanjian tidak dipenuhi dan debitur tetap lalai memenuhinya meski telah diminta (misalnya melalui somasi), maka kreditur

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat langsung mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan atas dasar wanprestasi".

41. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka mohon pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo untuk melihat fakta yang dipaparkan oleh PENGUGAT dan patut dinyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi;

42. Bahwa berdasarkan pada hal tersebut, PENGUGAT mengalami kerugian yang dialaminya dalam bentuk kerugian Materiil, yang masing masing kerugian materiil dijelaskan pada poin-poin dibawah ini:

NO	Invoice	Tanggal	Keterangan
1.	No:00052/CR/MJP/01/2017 (P25)	19 Januari 2017	Tagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 013/BM/IFL-BTM/II/2017, Terhadap Delivery Order : No. 00069, No. 00070, No. 00071, No. 00072 dan No. 00073 sejumlah Rp. 491.250.000,-
2.	No:00087/CR/MJP/02/2017 (P29)	1 Februari 2017	Tagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 031/BM/IFL-BTM/II/2017, Terhadap Delivery Order : No. 00107 sejumlah Total Rp. 500.400.000,-
3.	No:00138/CR/MJP/02/2017 (P32)	14 Februari 2017	Tagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 025/BM/IFL-BTM/II/2017, Terhadap Delivery Order :No. 00181

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sejumlah Total Rp.528.750.000,-
4.	No: 00157/CR/MJP/02/2017. (P36)	24 Februari 2017	Tagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 033/BM/IFL- BTM/III/2017, Terhadap Delivery Order : No. 00212 sejumlah Total Rp. 536.250.000,-
5.	TOTAL		Rp. 2.056.650.000,-

(dua milyar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

(Bukti-P46)

43. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat sejak Juli 2017 sampai gugatan ini Penggugat ajukan, kami mengalami kerugian inmateril baik dari segi keuntungan bisnis, maupun waktu secara professional yang diderita oleh Penggugat apabila dinilai dengan uang adalah senilai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

44. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia nantinya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi, yang menyatakan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) pada harta milik Tergugat, yaitu terhadap :

- Tanah dan bangunan PT. INDONESIAN FORTUNE LLOYD, yang beralamat di Jl. Kebon Bawang VI No. 68 C Jakarta Utara 14320;
- Tanah dan bangunan berupa gedung kantor cabang PT. INDONESIAN FORTUNE LLOYD, yang beralamat di Jl. Tenggiri Komplek pergudangan persero Batu Ampar No. 1 Batam.

45. Bahwa oleh karena itu gugatan a quo adalah cukup alasan dan berdasarkan hukum yang berlaku maka sepatutnya untuk dikabulkan oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan ini seluruhnya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan, memeriksa dan mengadili perkara a quo dan berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek milik TERGUGAT, yaitu terhadap :

- Tanah dan bangunan berupa gedung kantor pusat PT. INDONESIAN FORTUNE LLOYD, yang beralamat di Jl. Kebon Bawang VI No. 68 C Jakarta Utara 14320;
- Tanah dan bangunan berupa gedung kantor cabang PT. INDONESIAN FORTUNE LLOYD, yang beralamat di Jl. Tenggiri Komplek pergudangan persero Batu Ampar No. 1 Batam.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
- Menyatakan TERGUGAT adalah TERGUGAT yang beritikad tidak baik;
- Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi atau cidera janji kepada PENGUGAT;
- Menyatakan TERGUGAT memiliki hutang kepada PENGUGAT sebesar

NO	Invoice	Tanggal	Keterangan
1.	No:00052/CR/MJP/01/2017	19 Januari 2017	Tagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 013/BM/IFL-BTM//2017, Terhadap Delivery Order : No. 00069, No. 00070, No. 00071, No. 00072 dan No. 00073 sejumlah Rp. 491.250.000,-
2.	No:00087/CR/MJP/02/2017	1 Februari 2017	Tagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 031/BM/IFL-BTM//2017, Terhadap Delivery Order : No. 00107 sejumlah Total Rp. 500.400.000,-
3.	No:00138/CR/MJP/02/2017	14 Februari 2017	Tagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 025/BM/IFL-

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BTM/II/2017, Terhadap Delivery Order :No. 00181 sejumlah Total Rp. 528.750.000,-
4.	No:00157/CR/MJP/02/2017	24 Februari 2017	Tagihan terhadap Purchase Order (PO) No. 033/BM/IFL-BTM/II/2017, Terhadap Delivery Order :No. 00212 sejumlah Total Rp. 536.250.000,-
5.	TOTAL		Rp. 2.056.650.000,-

(dua milyar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.056.650.000,- (dua milyar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat mengenai kerugian inmateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT; dan
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2006 tentang Mediasi, Hakim Ketua Majelis atas dasar persetujuan kedua belah pihak telah menunjuk Hakim Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yaitu : Jootje Sampaleng,SH.,MH berdasarkan Penetapan Nomor : 187/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator tanggal 1 Juli 2019, diketahui bahwa proses mediasi telah gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan jalan perdamaian dan menyerahkan pemeriksaan perkara selanjutnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal untuk mendamaikan kedua belah maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Juli 2019, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 11 Juli 2019, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan Wanprestasi dari Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur (obscuur libel), karena tidak didasarkan pada suatu Kontrak atau Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (penggugat dan Tergugat). Dengan tidak adanya Kontrak atau Perjanjian, dengan mudah bisa timbul kolusi dan manipulasi yang bisa merugikan kepentingan Tergugat.

Pasal 1313 KUH Perdata,

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Pasal 1320 KUH Perdata,

"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dengan tidak adanya Kontrak atau Perjanjian, maka menjadi kabur hak dan kewajiban disepakati oleh masing-masing pihak. Pihak Tergugat tidak punya dasar hukum yang kuat menurut Perjanjian untuk dapat menuntut Penggugat apabila timbul sesuatu yang merugikan pihak kapal atau pemilik kapal KM. Sally Fortune.

Oleh karena itu gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena gugatan wanprestasi dari Penggugat tidak punya dasar hukum yang cukup sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard).

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena tidak dijelaskan secara rinci mengenai adanya bukti tanda terima minyak untuk kapal KM. Sally Fortune. Tergugat mensomir Penggugat untuk menunjukkan Tanda Terima minyak yang pernah dikirim oleh Penggugat untuk kapal KM. Sally Fortune.

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) mengenai jumlah hutang dimaksud. Dalam butir 42 posita gugatan dan petitum gugatan, Penggugat menyebutkan hutang Tergugat sebesar Rp

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.056.650.000,- (dua miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupah). Padahal Tergugat telah melakukan pembayaran pada tanggal 13 Mei 2019, sehingga sesungguhnya sisa hutang Tergugat setelah melakukan pembayaran itu adalah Rp 2.006.650.000,- (dua miliar enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah).

4. Bahwa tidak benar dan harus ditolak gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Waprestasi (cidera janji) dengan menunjuk pasal 1238 KUH Perdata (vide butir 38 gugatan). Akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya suatu Perjanjian atau perikatan yang mestinya menjadi dasar hukum untuk menilai adanya kelalaian atau wanprestasi itu.

5. Bahwa tidak benar dan kabur (obscuur libel) dalil Penggugat pada butir 39 gugatannya yang menyatakan Purchase Order (PO) dapat dikategorikan sebagai Perjanjian konsensuil. Penggugat tidak menyebutkan pengertian Perjanjian Konsensuil. Oleh karena, Purchase Order (PO) itu merupakan dokumen sepihak dari Penggugat, karena itu, tidak mengandung hak dan kewajiban para pihak serta tidak ditandatangani oleh Tergugat. Karena itu, Purchase Order (PO) itu tidak dapat disebut sebagai Perjanjian.

6. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat bahwa bahan minyak atau bahan bakar yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat adalah untuk digunakan oleh kapal KM. Sally Fortune. Akan tetapi, kemudian Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar karena kondisi bisnis yang sangat menurun antara Jakarta - Batam yang menjadi jalur angkutan KM. Sally Fortune, sehingga KM. Sally Fortune juga mengalami kerugian. Bahkan sejak bulan Juni 2017 KM. Sally Fortune dalam kondisi rusak dan masih dalam perbaikan, sehingga tidak beroperasi dan karena itu tidak punya penghasilan. Kondisi yang dialami Tergugat dan KM. Sally Fortune tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan yang sangat terpaksa (force majeure). Dengan demikian, sudah selayaknya Penggugat mau mengerti kerugian yang dialami Tergugat dengan kapal KM. Sally Fortune tersebut.

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, menjadi jelas bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah kabur (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklard).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut diatas yang diperkuat dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklard).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Demikianlah Jawaban dari Tergugat. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut diatas, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Juli 2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2019 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 01 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 01 Agustus 2019, dimana Replik dan Duplik masing-masing pihak selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1 : foto copy Akta Pendirian PT. Majesty Prosperindo Nomor 17 tanggal 25 Januari 2008;
2. Bukti P-2 : foto copy Purchase Order (PO) Nomor 229/BM/IFLBTM/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;
3. Bukti P-3 : foto copy Surat Keterangan Pengisian Bahan Bakar Nomor KL.204/192/17/Kpl-Btm/2016;
4. Bukti P-4 : foto copy Delivery Order Nomor 01857 tanggal 27 Desember 2016;
5. Bukti P-5 : foto copy Delivery Order Nomor 01858 tanggal 27 Desember 2016;
6. Bukti P-6 : foto copy Delivery Order Nomor 01859 tanggal 27 Desember 2016;
7. Bukti P-7 : foto copy Delivery Order Nomor 01860 tanggal 27 Desember 2016;
8. Bukti P-8 : foto copy Delivery Order Nomor 01861 tanggal 27 Desember 2016;
9. Bukti P-9 : foto copy Invoice Nomor 01385/CR/MJP/12/2016;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : foto copy Purchase Order (PO) Nomor 005/BM/IFLBTM/I/2017;
11. Bukti P-11 : foto copy Surat Keterangan Pengisian Bahan Bakar Nomor KL.204/3/20/Kpl-Btm/2017;
12. Bukti P-12 : foto copy Delivery Order Nomor 00012;
13. Bukti P-13 : foto copy Delivery Order Nomor 00013;
14. Bukti P-14 : foto copy Delivery Order Nomor 00014;
15. Bukti P-15 : foto copy Delivery Order Nomor 00015;
16. Bukti P-16 : foto copy Delivery Order Nomor 00016;
17. Bukti P-17 : foto copy Invoice Nomor 013/CR/MJP/01/2017;
18. Bukti P-18 : foto copy Purchase Order (PO) Nomor 013/BM/IFLBTM/I/2017;
19. Bukti P-19 : foto copy Surat Keterangan Pengisian Bahan Bakar Nomor KL.204/15/14/Kpl-Btm/2017;
20. Bukti P-20 : foto copy Delivery Order Nomor 00069;
21. Bukti P-21 : foto copy Delivery Order Nomor 00070;
22. Bukti P-22 : foto copy Delivery Order Nomor 00071;
23. Bukti P-23 : foto copy Delivery Order Nomor 00072;
24. Bukti P-24 : foto copy Delivery Order Nomor 00073;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : foto copy Invoice Nomor
0052/CR/MJP/01/2017;

26. Bukti P-26 : foto copy Purchase
Order (PO) Nomor 031/BM/IFL-BTM/II/2017;

27. Bukti P-27 : foto copy Surat Persetujuan
oleh Gerak Kapal No.Kanpel Batam/Sekupang C-
TGU/221/1/2017;

28. Bukti P-28 : foto copy Delivery Order
Nomor 00107;

29. Bukti P-29 : foto copy Invoice
Nomor 00087/CR/MJP/02/2017;

30. Bukti P-30 : foto copy Purchase Order
(PO) Nomor 025/BM/IFL-BTM/III/2017;

31. Bukti P-31 : foto copy Surat Persetujuan
oleh Gerak Kapal No.Kanpel Batam/Sekupang C-
TGU/086/02/2017;

32. Bukti P-32 : foto copy Delivery Order Nomor
00181;

33. Bukti P-33 : foto copy Invoice
Nomor 00138/CR/MJP/02/2017;

34. Bukti P-34 : foto copy Purchase
Order (PO) Nomor 033/BM/IFL-BTM/II/2017;

35. Bukti P-35 : foto copy Surat Keterangan
Pengisian Bahan Bakar Nomor KL.204/48/14/Kpl-
Btm/2017;

36. Bukti P-36 : foto copy Delivery
Order Nomor 00212;

37. Bukti P-37 : foto copy Invoice
Nomor 00157/CR/MJP/02/2017;

38. Bukti P-38 : foto copy Surat
Nomor 159/SP1/MP/4/2017;

39. Bukti P-39 : foto copy Resomasi
1 by email;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bukti P-40 : foto copy Surat
Nomor 160/SP2/MP/4/2017;
41. Bukti P-41 : foto copy Resomasi
2 by email;
42. Bukti P-42 : foto copy Surat
Nomor 161/SP3/MP/05/2017;
43. Bukti P-43 : foto copy Resomasi
3 by email;
44. Bukti P-44 : foto copy Surat
Nomor 169/OPR/IFL-JKT/VIII/17;
45. Bukti P-45 : foto copy foto copy
Surat Nomor 004/C/IX/2017;
46. Bukti P-46 : foto copy Piutang
Statement PT. Indonesian Fortune Lloyd;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3, P-11, P-19, P-27, P-31, P-35, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43 dan P-16, berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti T-1 foto copy Purchase Order (PO) No PO : 0006 tanggal 21 Desember 2015;
2. Bukti T-2 foto copy Bukti transfer uang melalui BNI tertanggal 13 Mei 2019.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 4 September 2019 dan selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Provisi.

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisi gugatan Penggugat adalah tentang sita jaminan, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Purchase Order (PO) kepada Penggugat untuk pembelian/pengisian solar ke Kapal KM. Sally Fortune;
2. Bahwa atas Purchase Order (PO) dari Tergugat Penggugat telah mengirimkan solar ke Tergugat dengan Delivery order yang telah diterima Tergugat;
3. Bahwa atas Delivery Order tersebut Penggugat telah menerbitkan Invoice namun sampai saat ini Tergugat belum membayar hingga jumlah Rp. 2.056.650.000,- (dua milyar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat yang sebenarnya sejumlah Rp.2.006.650.000,- (dua milyar enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa KM Sally Portune adalah jalur angkutan Jakarta- Batam yang kondisi bisnis sangat menurun dan KM. Sally Fortune dalam kondisi rusak sehingga tidak mempunyai penghasilan yang saat ini masih dalam perbaikan sehingga tidak bisa membayar oleh karena keadaan force majeure;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut telah terbukti dalil gugatan Penggugat yaitu Tergugat mengirimkan Purchase Order minyak solar kepada Penggugat dan Telah disetujui Penggugat dengan mengirimkan solar dengan Delivery Order dan diterima oleh Tergugat, maka kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi yaitu “ Perjanjian Jual beli Solar “;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat telah terbukti Penggugat membeli minyak solar dari Tergugat dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum membayar lunas kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan adanya Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah menyetujui dengan mengirimkan minyak solar dengan delivery order yang telah diterima oleh Tergugat serta Penggugat telah mengirimkan Invoice/tagihan kepada Tergugat, telah memenuhi syarat syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdata

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat telah sepakat membuat perjanjian “ Jual beli solar “ maka sesuai ketentuan 1457 KUHPdata, Penggugat sebagai pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan solar kepada Tergugat dan telah terbukti Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu mengirimkan minyak solar/delivery Order sesuai Purchase Order dari Tergugat sedangkan Tergugat sebagai pihak pembeli belum melaksanakan kewajiban yaitu belum membayar harga solar kepada Penggugat walaupun telah diterbitkan Invoice oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui tidak melakukan pembayaran oleh KM Sally Portune adalah jalur angkutan Jakarta- Batam yang kondisi bisnis sangat menurun dan KM. Sally Fortune dalam kondisi rusak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mempunyai penghasilan yang saat ini masih dalam perbaikan sehingga tidak bisa membayar oleh karena keadaan force majeure;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan KM Sally Portune adalah jalur angkutan Jakarta- Batam yang kondisi bisnis sangat menurun dan KM. Sally Fortune dalam kondisi rusak sehingga tidak mempunyai penghasilan yang saat ini masih dalam perbaikan merupakan suatu keadaan memaksa force majeure;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan pasal 1444, 1445 KUHPdata, mejelis berpendapat KM. Sally Portune rusak dan sampai sekarang masih perbaikan serta jalur bisnis Jakarta – Batam sepi yang merupakan jalur KM. Sally Portune, tidak termasuk kepada keadaan Force Mejeure;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan Force Majeure tidak terbukti dengan demikian Tergugat belum membayar lunas pembayaran minyak solar kepada Penggugat sampai perkara ini diputus adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (Transfer uang) telah terbukti pada tanggal 13 Mei 2019 Tergugat telah mentransfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah), dengan demikian sisa hutang berupa pembayaran solar dari Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 2.056.650.000,- (dua milyar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) – (dikurang) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp. 2.006.650.000,- (dua milyar enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang kerugian Immateriil oleh karena Penggugat tidak membuktikan dipersidangan serta Tergugat telah dihukum untuk membayar harga solar yang tentunya didalamnya telah termasuk keuntungan yang diharap Penggugat dalam jual beli solar tersebut dengan demikian kerugian Immateriil harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan dalam perkara ini tidak dilaksanakan maka petitum tentang sita tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 1320, pasal 1444, pasal 1445, pasal pasal lainnya dari KUHPdata, Hukum Acara Perdata/HIR dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT sebagian;
- Menyatakan TERGUGAT adalah TERGUGAT yang beritikad tidak baik;
- Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi atau cedera janji kepada PENGUGAT;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.006.650.000,- (dua milyar enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 772.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh Kami : Ramses Pasaribu,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait,SH.,MH dan Purnawan Narsongko,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 25 September 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Resya,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Tiares Sirait,SH.,MH

Ramses Pasaribu,SH.,MH

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PN.JKT.UTR



Purnawan Narsongko,SH

Panitera Pengganti,

Resya, SH.,MH

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 625.000,-
4. PNBP P	Rp. 10.000,-
5. PNBP T	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 12.000,-

Jumlah	Rp. 772.000,-
---------------	----------------------